



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 01 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/8386/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup
Luwu Timur

Yth. Bupati Luwu Timur
Cq. Sekretaris Daerah

di
Malili

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3.2/073/HKM/2026 tanggal 2 Juni 2026 Perihal Fasilitasi Ranperbup, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang **Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon
(0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

MATRIKS HASIL FASILITASI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	 BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR TAHUN... TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR	 BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR... TAHUN... TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR	Tetap

No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara tugas pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara tugas pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja b. bahwa untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki integritas disiplin, tanggung jawab dan etika kerja dalam penyelenggaraan tugas pelayanan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Daerah diperlukan pedoman pelaksanaan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap	Tetap Tambahkan Tetap



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perbaikan redaksi
3	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 9. Kebijakan yang dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang adalah mengikuti Sabtu Sehat Juara, memiliki Buku Rekening Tabungan Sampah, dan Jumat Bersih Juara.	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 9. Kebijakan yang dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang adalah mengikuti Sabtu Sehat Juara, memiliki Buku Rekening Tabungan Sampah, dan Jumat Bersih Juara. 10. Perangkat Daerah adalah... 11. TPP...	Tambahkan
		Pasal...	Tambahkan maksud dan tujuan penomoran pasal sesuaikan
4	Pasal 2 PPPK berkewajiban: a. menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 3 PPPK berkewajiban: a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi; c. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan; d. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; e. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah; f. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja; h. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; i. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan; dan l. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.	Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi; f. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan; g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; h. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah; i. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja; k. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; l. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai	Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Perbaikan huruf Sesuai ketentuan umum



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan; dan o. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang .	
5	Pasal 9 Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban: a. menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; b. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan c. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yang berdampak pada unit kerja berupa: - teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; - teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja	Pasal 9 Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban: a. menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; b. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa: - teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; - teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja	Perbaikan huruf Perbaikan redaksi Perbaikan redaksi



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.	tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.	
6	Pasal 10 Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban: a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; b. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah. c. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, berupa: 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK	Pasal 10 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban: a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; b. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah. c. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, berupa: 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK	Perbaikan huruf



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. d. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah	yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. d. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah	



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7	Pasal 11 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah; b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya; c. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang: 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan	Pasal 11 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah; b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya; c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang: 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan	Perbaikan huruf



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j; dan e. menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.	dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m; dan e. menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.	
8	Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan Pasal 12 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yakni melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.	Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan Pasal 12 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yakni melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.	Perbaikan huruf
9	Pasal 13 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota	Pasal 13 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota	Perbaikan huruf



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j angka 1 sampai dengan angka 7 dengan cara: a. ikut kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain; d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah; e. melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j angka 1 sampai dengan angka 7 dihapus	
	Pasal 14	Pasal 14	Perbaiki huruf



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.	(3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.	
	Pasal 15 (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.	Pasal 15 (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.	Perbaikan huruf
10	Pasa 16 (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa	Pasa 16 (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.	Perbaikan redaksi
11	Bagian Ketiga Tim Pemeriksa Pasal 17 (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.	Bagian Ketiga Tim Pemeriksa Pasal 17 (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.	



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.	(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.	Agar diperjelas dalam bentuk apa
12	Pasal 18 (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 1 (satu) orang anggota	Pasal 18 (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.	Perbaikan huruf
13	Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Pasal 19. (3) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Pasal 19 (3) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksi
14	Pasal 21 (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran	Pasal 21 (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran	Formulasi kembali



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.	Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.	Perbaikan redaksi
	Pasal 26 (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.	Pasal 26 (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja.	Perbaikan redaksi
	BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) Pelanggaran Disiplin yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) Pelanggaran Disiplin yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksi



No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Saran Umum : untuk hak dan kewajiban yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3 agar disesuaikan dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, pemberlakuan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat ditetapkan seutuhnya hanya untuk perjanjian kerja baru yang akan ditetapkan kemudian.			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman